

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peningkatan pelayanan di rumah sakit adalah salah satu upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit menyatakan bahwa “Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit tidak terpisahkan dari pelayanan kefarmasian, pelayanan kefarmasian merupakan bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi apoteker kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi untuk mencapai terapi yang optimal dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Sediaan farmasi harus dengan pengelolaan yang baik agar tetap terjaga kemanan, khasiat dan mutunya (Permenkes, 2016).

Instalasi Farmasi Rumah Sakit merupakan tempat pengelolaan obat. Pengelolaan obat yang baik menjadi faktor utama dalam mendukung tingkat kepulihan pasien terhadap suatu penyakit, terlebih khusus pengelolaan obat yang bersifat sebagai psikoaktif seperti narkotika dan psikotropika dan zat atau bahan pemula atau bahan kimia seperti prekursor farmasi. Pengelolaan obat terutama penyimpanan dilakukan instalasi farmasi agar keamanan dan kualitas narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi tetap terjaga dengan baik. Penyimpanan yang tidak efisien akan memberikan dampak negatif, seperti penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Narkotika dan psikotropika juga memiliki efek merugikan jika digunakan secara tidak rasional, salah satu efek samping dari penggunaan obat ini dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan psikologis. Oleh karena itu, perlu perhatian dan penanganan lebih terhadap penyimpanan narkotika dan psikotropika (Wirdah, 2013).

Penyimpanan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 yang

menyebutkan bahwa keamanan obat narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi harus terjamin bermanfaat dan bermutu, agar masyarakat terlindungi dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan obat narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan atau khasiat/ kemanfaatan yang dapat berdampak buruk terhadap masyarakat (Permenkes, 2015).

Hasil penelitian tentang evaluasi penyimpanan dan distribusi obat psikotropika di Instalasi Farmasi RSJ Prof.DR.V.L.Ratumbuang adalah sistem penyimpanan psikotropika di Instalasi Farmasi RSJ Prof.DR.V.L. Ratumbuang secara keseluruhan belum memenuhi Standar Penyimpanan berdasarkan Pedoman Pengelolaan Perbekalan Farmasi Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2015 (Jimbrif T., 2015). Hasil penelitian tentang gambaran pengelolaan obat narkotika dan psikotropika di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru menunjukkan sistem penyimpanan serta pelaporan obat narkotika dan psikotropika di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru belum memenuhi standar penyimpanan dan pelaporan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2015 (Elyyani, 2016).

Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Grhasia Yogyakarta merupakan rumah sakit khusus merawat pasien gangguan jiwa dan rehabilitas medis NAPZA (Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif) dan juga pelayanan spesialisik lain yang terkait dengan kesehatan jiwa. Obat-obat yang digunakan pada pasien kondisi seperti ini yaitu golongan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi oleh karena itu banyak digunakan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi dalam pengobatan di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta, inilah yang mendasari saya untuk melakukan penelitian terkait evaluasi penyimpanan obat narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran penyimpanan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

Farmasi di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta dibandingkan dengan Peraturan Perundang-undangan ?

2. Berapa nilai indikator efisiensi penyimpanan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran penyimpanan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta dibandingkan dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui gambaran efisiensi penyimpanan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Rumah Sakit

Penelitian ini memberikan pengalaman dan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengelolaan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi tahap penyimpanan di instalasi farmasi rumah sakit sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dan bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan mutu, efektifitas dan efisiensi pengelolaan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi pada tahap penyimpanan di Gudang Farmasi Rumah Sakit Jiwa Grhasia.

2. Bagi Peneliti

Dapat mengetahui proses penyimpanan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi di Gudang Farmasi Rumah Sakit Jiwa Grhasia, serta mengaplikasikan ilmu manajemen pengelolaan obat di Rumah Sakit.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil Penelitian ini akan bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.